

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zesterman, S.Pd, MM, selaku Kabid Linmas Sarpol PP Pulang Pisau mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum terutama dalam pengamanan pedagang kaki lima yang sering berjualan di pinggir jalan ini sudah dijalankan sesuai dengan SOP peraturan daerah tersebut namun memang tidak begitu maksimal terutama dalam menerapkan sanksi yang diberikan karena menurut peraturan yang ada sanksi hanya ringan sehingga membuat pedagang kaki lima tetap mengulangnya lagi, sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kami selaku bagian yang mengamankan pedagang kaki lima ini selalu menerapkan pelaksanaan Peraturan Daerah 6 Tahun 2018 tersebut baik dari usaha preventif maupun responsif namun yang namanya pedagang ini usahanya pedagang itu aja jadi mereka bejualan lagi sudah diberikan sanksi berupa penyitaan barang dan membuat surat perjanjian dan membayar denda ya tetap mereka mengulangnya lagi, mungkin karena denda yang diberikan hanya sedikit sehingga pedagang tetap berjualan lagi, padahal sudah juga disediakan tempat khusus berjualan namun pedagang tidak mau berjualan ditempat yang sudah disediakan alasan mereka karena sepi pembeli daripada bejualan di pinggir jalan yang menurut mereka rame pembelinya”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zesterman, S.Pd, MM, Kabid Linmas Sarpol PP Pulang Pisau pada tanggal 17 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di Kecamatan Kahayan Hilir diketahui bahwa alasannya adalah karena tempat berjualan dipinggir jalan ini lebih laku daripada tempat yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Aby Zar Firmasyah penjual ikan dan ayam, yaitu:

“Karena kalo kami tidak berjualan di situ. Kami tidak dapat penghasil dan malah kami mengalami kerugian apabila tidak berjualan di pinggir jalan Karena tempat yang di sediakan pemerintah. Tidak ramai pengunjung dan tempatnya terhalang oleh pertokoan yang ada. Jadi tempat yang di sediakan tidak kelihatan dan orang jarang mau masuk ke dalam”<sup>2</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Fahmi penjual sayur yaitu:

“Karena berjualan di depan sini kami lebih laku dan mendapat penghasil. Kalo kami tidak berjualan. Tidak ada kerjaan lain lagi. Dan kemaren ada tempat sudah di sediakan oleh pemerintah cuman disana sepi pembeli dan jua tempatnya tidak bagus”.<sup>3</sup>

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Arbayah penjual sembako yaitu:

“Karena berjualan di pinggir jalan ini, saya lebih laku dan saya juga sekalian sama rumah membangun di pinggir jalan.”

Sama hal yang disampaikan oleh Bapak Arbain Ahmad penjual terang bulan yaitu:

“Karena saya jualannya pakai motor begini jadi harus jualan di pinggir jalan, kalau tidak di pinggir jalan jualan saya jadi sepi pembeli”

Ditambah oleh Bapak Muhammad Akbar penjual buah yaitu:

“Karena berjualan di pinggir jalan lebih laris dan banyak pembeli nya, karena pas orang liat saya jualan lalu mereka beli coba kalo berjualan di tempat yang sdh di sediakan jarang orang lewat dan sepi pembeli”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aby Zar Firmansyah Penjual Ikan dan Ayam di Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fahmi Penjual Sayur di Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Saipul Penjual Sayur di Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2022

Sama halnya di sampaikan oleh Ibu Nisa penjual es yaitu:

“Kalau jualan minuman es seperti ini lebih laris kalau di pinggir jalan. Kalau di tempat yang disediakan pemerintah itu tertutup tempatnya jadi sepi pembelinya”

Ibu Rosmiyato penjual sayur juga menambahkan yaitu:

“Karena berjualan di pinggir jalan sini jauh lebih ramai pembelinya dari pada di tempat yang di sediakan pemerintah”

Begitupun menurut Bapak Amat penjual pentol yaitu:

“Karena berjualan pentol ini kan kebanyakannya di pinggir jalan karena lebih ramai pembelinya dan saya juga kan jualannya keliling”

Pedagang kaki lima sebenarnya sudah mengetahui aturan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum namun mereka tetap nekad berjualan karena sanksi yang diberikan tidak berat, sebagaimana Bapak Aby Zar Firmasyah seorang penjual ikan dan ayam menjelaskan bahwa:

“Di berikan teguran ringan separti jangan lagi berjualan di pinggir jalan kalau mengulangi akan kami amankan lagi kata Satpol PP nya begitu aja”.<sup>5</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Fahmi seorang penjual Sayur, menyatakan bahwa:

“Di tegur biasa aja oleh Satpol PP nya katanya jangan lagi berjualan di situ atau di pinggir jalan. Terus. Kalau masih berjualan kami akan panggil dan di amankan lagi jualannya dan di berikan sanksi yang lebih berat. Tapi. Menurut kami karena sangsi yang di berikan tidak terlalu berat jadi kami berjualan lagi ja. Lawan jua kami. Jarang lagi di datangi satpol pp nya. Mun sudah keseringan juga. Karena klo nya kami di panggil lagi kami bahas. Kenapa kami tidak di sedian tempat yang layak kaya gitu”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aby Zar Firmansyah Penjual Ikan dan Ayam di Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Penjual Sayur di Pulang Pisau pada tanggal 25 Oktober 2022.

Lebih lanjut di sampaikan oleh Bapak Arbain Ahmad penjual terang bulan yaitu:

“Di berikan teguran ringan saja agar tidak lagi berjualan di pinggir jalan kalau masih berjualan di pinggir jalan akan di amankan lagi.”

Selanjutnya di sampaikan Muhammad Akbar penjual buah yaitu:

“Diberi teguran sama Satpol PP nya, dan tidak boleh lagi berjualan di pinggir jalan, kalau kedapatan berjualan akan kami beri sanksi, tapi mau gimana kalau tidak berjualan di situ rugi saya sepi pembeli.”

Sama halnya yang di sampaikan oleh Ibu Nisa penjual es yaitu:

“Diberi teguran biasa oleh satpol PP Pulang Pisau, dan diberi sanksi, Cuma menurut saya sanksinya tidak terlalu berat juga, jadi ya saya tetap berjualan di sini”.

Selanjutnya di sampaikan oleh Bapak Amat penjual pentol yaitu:

“Diberikan sanksi ringan saja oleh satpol PP nya, Cuma ya tetap aja saya berjualan di pinggir jalan seperti ini, mau gimana namanya juga jualan sambil keliling ya, kalau ga berenti di pinggir jalan mau dimana lagi saya jualan”.

Beda halnya yang di sampaikan oleh Ibu Arbayah penjual sembako dan Ibu Rosmiyanti yang menyampaikan bahwa mereka tidak pernah di amankan oleh Satpol PP Pulang Pisau.

Sedangkan menurut Bapak Zesterman, S.Pd, MM, selaku Kabid Linmas Sarpol PP Pulang Pisau setempat mengatakan bahwa:

“Kami tidak hanya memberikan teguran kepada pedagang kaki lima yang masih nekad berjualan di pinggir jalan namun kami juga menyita barang dagangan mereka dan pedagang kaki lima harus membuat pernyataan agar tidak mengulangnya lagi, apabila dikemudian hari terdapat mengulangi maka akan diberikan sanksi administratif dan bahkan hukuman pidana, namun untuk sementara ini yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum ini masih lemah sehingga PKL tetap masih berjualan di pinggir jalan”.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Bapak Zesterman, S.Pd, MM, selaku Kabid Linmas Sarpol PP Pulang Pisau juga menjelaskan bahwa sanksi administratif ini bisa dilakukan dengan membayar denda maupun pencabutan ijin usaha bagi yang memiliki ijin usaha namun kebanyakan pedagang kaki lima ini yang tidak memiliki ijin usaha kebanyakan dari mereka berjualan dengan gerobak.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka untuk memudahkan dalam menganalisisnya penulis buat ke dalam matriks berikut ini yaitu sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Matriks Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum

No	Nama	Tindakan Preventif	Tindakan Responsof
1	Zesterman, S.Pd, MM	Tindakan preventif yaitu diberikannya sanksi kepada pedagang kaki lima baik sanksi teguran maupun sanksi administratif.	Tindaka responsif berupa disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kecamatan Kahayan Hilir khusus tempat berjualan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di pinggir jalan lagi

Tabel. 4.2 Matriks Kesadaran Hukum Pedagang terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum

No	Nama	Kesadaran Hukum	Alasannya
----	------	-----------------	-----------

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zesterman, S.Pd, MM, Kabid Linmas Sarpol PP Pulang Pisau pada tanggal 17 Oktober 2022.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zesterman, S.Pd, MM, Kabid Linmas Sarpol PP Pulang Pisau pada tanggal 17 Oktober 2022.

1	Aby Zar Firmasyah	Kurang	Sanksi yang diberikan tidak membuat jera dan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak rame dan sepi pengunjung
2	Fahmi	Kurang	Sanksi yang diberikan tidak membuat jera dan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak rame dan sepi pengunjung
3	Arbayah	Kurang	Tidak Pernah diberikan sanksi sehingga merasa leluasa untuk tetap berjualan di pinggir jalan
4	Arbain Ahmad	Kurang	Sanksi yang diberikan tidak membuat jera dan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak rame dan sepi pengunjung
5	Muhammad Akbar	Kurang	Sanksi yang diberikan tidak membuat jera dan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak rame dan sepi pengunjung
6	Nisa	Kurang	Sanksi yang diberikan tidak membuat jera dan

			tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak rame dan sepi pengunjung
7	Rosmiyati	Kurang	Tidak Pernah diberikan sanksi sehingga merasa leluasa untuk tetap berjualan di pinggir jalan
8	Amat	Kurang	Sanksi yang diberikan tidak membuat jera dan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak rame dan sepi pengunjung

2. Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial mengenai upaya pemerintah daerah dalam mengefektifkan kebijakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum telah melakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat himbauan terhadap dampak Ketertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum tersebut disalurkan melalui sarana media yaitu sebagai berikut:

- a. Media Cetak: Penelitian artikel disurat kabar lokal 1 bulan sekali dan pemasangan spanduk 6 bulan sekali ditempat-tempat yang

strategis seperti di pasar-pasar, pusat pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

b. Media Elektronik: Siaran Radio maupun siaran Televisi Lokal.

Lebih lanjut Dinas Sosial juga menjelaskan bahwa sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media cetak dan media elektronik, tetapi juga melalui penyuluhan, surat edaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial kepada pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun kendala yang dihadapi menurut Bapak Zesterman, S.Pd, MM, selaku Kabid Linmas Sarpol PP Pulang Pisau dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Perilaku pedagang Kaki Lima yang susah diatur karena tetap berkeinginan berdagang ke lokasi semula
- b. Kurang strategisnya lokasi PKL yang disediakan oleh pemerintah
- c. Belum adanya sanksi yang berat yang membuat efek jera pedagang kaki lima.
- d. Koordinasi yang kurang dari pengelola baik dari pengelola pasar maupun dari pihak satpol PP.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah selain penegakan aturan dan memberikan sosialisasi, suatu program pembinaan pedagang kaki lima di Pulang

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zesterman, S.Pd, MM, Kabid Linmas Sarpol PP Pulang Pisau pada tanggal 17 Oktober 2022.



Pisau dan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL yang masih belum memiliki kesadaran dalam ketertiban dan kerapian berdagang.

## **B. Analisis**

### **1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat peneliti analisis bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum sudah berjalan sesuai prosuder dan SOP yang ada di mana ada dua tindakan yang dilaksanakan dalam penerapan perda ini yaitu:

#### **a. Tindakan Responsif**

Tindakan responsif adalah usaha untuk mengurangi atau membebaskan tempat-tempat umum dan pinggir jalan dari semua pedagang kaki lima yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok. Tindakan responsif ini berupa razia berkala yang dilakukan oleh pihak satpol PP.

Tindak lanjut dari kegiatan razia adalah penangkapan pedagang kaki lima yang sedang berjualan di pinggir jalan maupun di tempat-tempat umum. Pedagang kaki lima yang terjaring dalam razia tersebut dibawa dan dikumpulkan di tempat penampungan sementara milik Dinas Sosial. Di tempat penampungan sementara dilakukan pendataan/identifikasi terhadap pedagang kaki lima tersebut. Selanjutnya diberikan pembinaan dan arahan mengenai dilarangnya berjualan di pinggir jalan sesuai dengan perda yang ada dan disarankan untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Pulang Pisau.

#### **b. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan yang mengganggu ketertiban umum yang meliputi penyuluhan, bimbingan. Latihan, pendidikan, pemberian tempat berjualan pengawasan serta pembinaan lebih lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pedagang kaki lima.

Sebagaimana hasil penelitian bahwa satpol PP maupun dinas sosial sudah memberikan tindakan preventif dengan memberikan tempat khusus berjualan agar pedagang kaki lima tidak berjualan dipinggir jalan lagi.

Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan menjual kembali dengan memperoleh keuntungan dari barang yang di jual kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tidak tetap. Dengan demikian pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak tetap. Pedagang kaki lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil dari kebiasaan orang belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir jalan. Mereka boleh berdagang di pinggir jalan asal tempat dagangannya ditaruh berjarak minimal 5 *feet* dari jalan raya.<sup>10</sup>

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.

---

<sup>10</sup>Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Jakarta : Gasindo, 2001), hlm. 7.

Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Berkaitan dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain:

a. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting, karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto secara menyeluruh faktor Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum khususnya bagi pedagang kaki lima.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi.

Tingkat pendidikan berawal dari pendidikan sekolah dasar (yang disebut dengan istilah SD), kemudian dilanjut dengan Pendidikan sekolah menengah pertama (yang disebut dengan istilah SMP), pendidikan sekolah menengah atas (yang disebut dengan SMA). Pada umumnya, wajib belajar adalah sembilan tahun, Pendidikan pada tingkat SMA juga bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah di universitas-universitas yang diminati.

Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, Pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan

tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan.

b. Faktor ekonomi

Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halnya para pedagang kaki lima yang harus berjualan di seputar trotoar, badan jalan yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh pemerintah semakin banyak kebutuhan yang diperlukan maka kebanyakan dari mereka tidak sadar akan hukum, hubungan antara faktor ekonomi dengan kesadaran hukum merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang kaki lima yang berjualan diseputaran trotoar dan badan jalan kurangnya modal untuk membeli bangunan ruko dan perekonomiannya juga sangat rendah untuk itu mereka menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penyajian data sebelumnya diketahui bahwa satpol PP dan dinas sosial sudah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 sesuai SOP yang ada namun tetap saja pedagang kaki lima berjualan dipinggir jalan, mengenai alasan PKL tidak melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Pulang Pisau tentang Ketertiban Umum ini adalah bukannya mereka tidak sadar akan hukum, para PKL tahu betul akan perda dan hukum serta sanksi yang berlaku namun karena faktor ekonomi yang membuat para PKL tetap berjualan di pinggir jalan. Karena menurut PKL berjualan di pinggir jalan lebih ramai dan cepat laku daripada berjualan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

2. Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum

Satpol PP salah satu perangkat daerah yang memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban kegiatan umum melalui kegiatan penertiban dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar.
- b. Pelanggar peraturan daerah dan keputusan kepala daerah akan dilakukan pengecekan kepada setiap warga masyarakat atau pihak badan hukum yang melakukan pelanggaran tersebut.
- c. Pelanggar atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah akan mendapatkan tindakan represif non yustisial kepada warga masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pelaksanaan kebijakan peraturan daerah yang berhasil diperlukan adanya suatu disposisi, di mana dalam hal ini sebagai suatu kesediaan para pelaksana untuk menyelesaikan kebijakan tersebut. Kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan akan menciptakan kebijakan publik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dalam hal implementasi Kebijakan mengenai penertiban PKL, disposisi atau sikap implementor belum sepenuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik.

Sikap implementor seharusnya mampu memberikan kemudahan proses pelaksanaan kebijakan tersebut agar diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian ini setiap seluruh petugas dan pihak terkait memiliki kesungguhan yang dibangun untuk ikut mensukseskan Kebijakan mengenai penertiban dan Penataan PKL di Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan hasil penyajian data mengenai kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum ini adalah karena dari perilaku pedagang kaki lima tersebut dan juga dari lemahnya sanksi yang diberikan sedangkan pihak satpol PP sudah bekerja dengan maksimal baik dari sosialisasi, teguran, penyitaan barang dan juga pemberian sanksi administratif.